



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO

KECAMATAN GEDEG

Jalan Raya S. Prawiro Sudirjo No. 63, Mojokerto, Jawa Timur 61351

Telepon : (0321) 361123 Email : kecamatangedeg@yahoo.com

Laman <http://gedeg.mojokertokab.go.id/>

CAMAT GEDEG

KABUPATEN MOJOKERTO

KEPUTUSAN CAMAT GEDEG KABUPATEN MOJOKERTO

NOMOR: 188.45/39/416-314/2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN GEDEG TAHUN 2025 - 2029

CAMAT GEDEG,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berakhirnya masa berlaku Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Gedeg, Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026, dan untuk menunjang keberlangsungan dan kelancaran pembangunan di Kecamatan Gedeg, Kabupaten Mojokerto, perlu menyusun Rencana Strategis Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 – 2029;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Gedeg tentang Rencana Strategis Kecamatan Gedeg, Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 – 2029;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

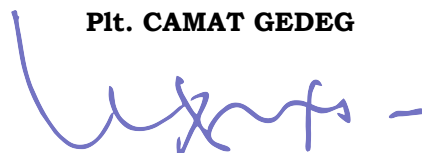
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2025 – 2029;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Mojokerto;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 5 tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 – 2045.

MEMUTUSKAN:

- KESATU :** Rencana Strategis Kecamatan Gedeg, Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 – 2029 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :** Rencana Strategis sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan dokumen perencanaan Kecamatan Gedeg untuk periode 6 (Enam) tahun sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.
- KETIGA :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mojokerto
Pada tanggal 16 September 2025

Plt. CAMAT GEDEG



MAS'UD, S.E., S.T., M.T., M.M.

RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN GEDEG KABUPATEN MOJOKERTO
TAHUN 2025 - 2029



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO
KECAMATAN GEDEG
TAHUN 2025

DAFTAR ISI

Kata Pengantar		i
Daftar isi		ii
BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Dasar Hukum Penyusunan	2
	1.3 Maksud dan Tujuan	5
	1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	8
	2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	8
	2.2 Permasalahan dan Isu Strategi Perangkat Daerah	17
BAB III	TUJUAN STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	21
	3.1 Tujuan Renstra	21
	3.2 Sasaran Renstra	21
	3.3 Strategi dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra	24
	3.4 Arah Kebijakan Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra	26
BAB IV	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	24
	4.1 Uraian Program	29
	4.2 Uraian Kegiatan	30
	4.3 Uraian Sub Kegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif	
	4.4. Uraian Sub Kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas Pembangunan Daerah	
	4.5. Uraian Sub Kegiatan dalam rangka mendukung program tematik Pembangunan Daerah	
	4.6. Uraian Sub Kegiatan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025 – 2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) PD	
	4.7. Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2025 – 2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)	
BAB V	PENUTUP	44

KATA PENGANTAR

Dengan senantiasa bersyukur kehadiran Allah SWT, marilah kita bersama-sama tetap melaksanakan amanah dalam bidang tugas kita masing-masing bagi kepentingan negara, nusa dan bangsa yang kita cintai ini.

Rencana Strategis Kecamatan Gedeg Tahun 2025–2029 disusun untuk memberikan kepastian arah kebijakan, strategi, tujuan dan sasaran serta indikator kinerja yang terukur dalam melaksanakan program dan kegiatan. Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto tahun 2025–2029 ini mengacu pada visi, misi dan program Bupati Mojokerto yang akan dilaksanakan dan diwujudkan dalam suatu periode masa jabatan serta hasil evaluasi dalam pelaksanaan sampai tahun 2024.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah bekerja keras dalam penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) ini dan semoga Allah SWT. senantiasa memberikan petunjuk serta memberikan kekuatan kepada kita semua dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Mojokerto.

Mojokerto, 16 September 2025

Plt. CAMAT GEDEG



MAS'UD, S.E., S.T., M.T., M.M.

Pembina

NIP. 19740607 200112 1 004

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana strategi (Renstra) OPD adalah suatu dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1–5 tahun sehubungan dengan tugas dan fungsi OPD dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis yang digunakan untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa depan. Di dalam Renstra digambarkan tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang merupakan proses berkelanjutan. Perencanaan strategis juga merupakan proses yang dilakukan suatu organisasi untuk menentukan strategi, arah dan acuan dalam rangka mengambil keputusan dan tindakan yang tepat, melalui urutan pilihan yang tepat dengan memperhitungkan sumber dayanya. Hasil proses tersebut berupa Rencana Strategis (Renstra) yang akan digunakan sebagai dasar untuk rencana dan alokasi sumber daya tahunan selama 5 (lima tahun mendatang).

Perencanaan Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto diarahkan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan Pembangunan pusat dan daerah, dengan Visi Nasional : Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045, dan Asta Cita ke 7 yaitu Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan. Sejalan dengan nasional Jawa Timur juga memiliki Visi : Bersama Jawa Timur maju yang adil dan Makmur, unggul dan berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045, dengan Nawa Bhakti Satya ke 6 Jagtim Berkah Amanah yaitu memperkuat tata Kelola pemerintahan yang efektif, berdaya guna dan anti korupsi serta memperkuat kesalahaan sosial masyarakat berdasarkan nilai–nilai keagamaan, budipekertiluhur dan berjwa Pancasila. Kabupaten Mojokerto pun menyelaraskan dengan Tingkat diatasnya dan mengusung Visi : Terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang lebih maju, adil dan Makmur.

Dalam Upaya terwujudnya visi kabupaten Mojokerto tersebut, Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto merumuskan sebuah gagasan yang terdiri dari empat misi yang diberi branding dengan “**Catur Abhipraya Mubarak**”. Nama tersebut merupakan gabungan dari tiga kata yang terdiri dari Bahasa sansekerta dan arab yang syarat akan makna :

1. Catur yang berasal dari Bahasa Sansekerta yang berarti “empat”, merujuk pada empat pilar misi Pembangunan.

2. Abhipraya yang berasal dari Bahasa Sansekerta yang berarti “harapan dan cita-cita yang mulia”, yang mencerminkan tekad kuat dalam membawa perubahan positif.
3. Mubarak diambil dari akronim nama Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto, namun kata Mubarak juga terinspirasi dari Bahasa Arab Mubarak yang berarti “berkah”, menandakan semangat kepemimpinan yang membawa manfaat bagi masyarakat.

Keempat misi Pembangunan Kabupaten Mojokerto tahun 2025–2029 yang tertuang dalam “Catur Abhipraya mubarak”, sebagai berikut :

1. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik;
2. Mewujudkan SDM yang Tangguh, cerdas, terampil, produktif dan berkarakter melalui peningkatan kualitas Pendidikan dan Kesehatan serta menjaga ketentraman Masyarakat;
3. Membangun kemandirian ekonomi pada semua tingkatan, koperasi dan UM (Usaha Mikro) serta BUMDesa yang berbasis Masyarakat guna mewujudkan keluarga yang Sejahtera;
4. Meningkatkan Pembangunan infrastruktur sesuai kebutuhan di semua sektor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pelayanan public dan mendukung akses sosial, budaya dan pelestarian lingkungan.

Kecamatan Gedeg sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah yang berada di Kabupaten Mojokerto turut mendukung keberhasilan misi Kabupaten Mojokerto dengan mengampu pada misi pertama. Dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik, sasaran strategis yang dapat mengukur tersebut dengan Meningkatnya Layanan Kinerja Kecamatan dengan Indikator Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Gedeg.

Agar proses perencanaan pembangunan dapat berjalan dengan baik, tersusun secara sistematis, strategis dan komprehensif sehingga sepenuhnya mengarah kepada pencapaian visi dan misi Kabupaten Mojokerto Kantor Kecamatan Gedeg dituntut untuk mampu menerjemahkannya ke dalam berbagai bentuk kebijakan, program dan kegiatan.

Secara umum Rencana strategis Perangkat Daerah secara prinsip diarahkan untuk menjawab 3 pertanyaan mendasar, yakni :

- 1) Kemana pelayanan Perangkat Daerah serta pengembangannya akan diarahkan dan apa yang hendak dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang?;
- 2) Bagaimana cara mencapainya?, dan;

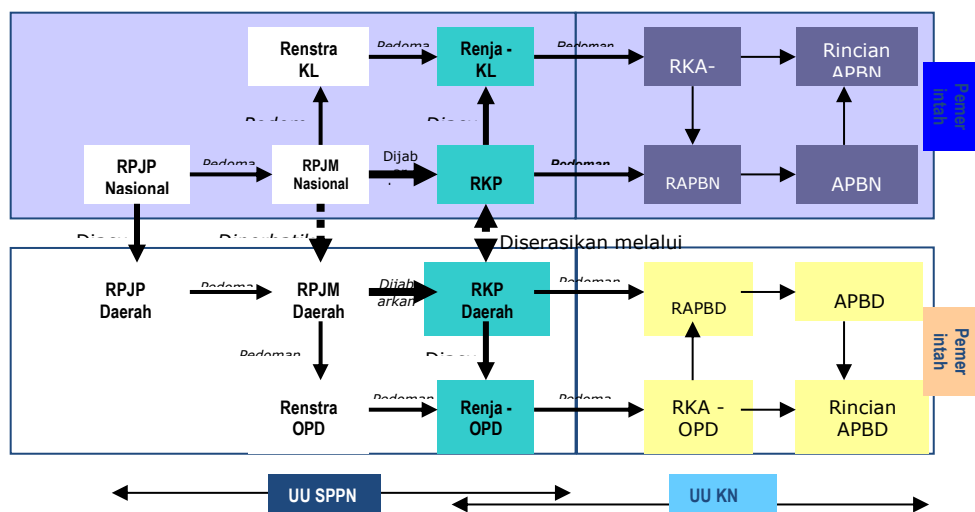
3) Langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan yang diinginkan tercapai?

Adapun proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah meliputi persiapan penyusunan Renstra, penyusunan rancangan awal Renstra, penyusunan rancangan Renstra, pelaksanaan forum Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir Renstra dan penetapan Renstra.

Kedudukan dan keterkaitan antar dokumen perencanaan dalam sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan dapat dilihat dalam bagan sebagai berikut :

Gambar 1.1

Bagan Alur Keterkaitan Dokumen Perencanaan



Bagan di atas menunjukkan alur penyusunan Renstra Kecamatan Gedeg yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Mojokerto dan kemudian menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Gedeg . Dengan demikian dokumen Renstra merupakan penjabaran RPJMD terkait dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Gedeg dalam mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran pasangan Kepala Daerah terpilih.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto Tahun 2016-2021 berdasarkan landasan hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025 – 2045;
 9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
 10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
 11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 12. Peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 15. Peraturan Pemerintah nomor 46 Tahun 2016 tentang Pedoman penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Peraturan Pemerintah (PP) Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Presiden 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019;
22. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024
23. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
30. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

31. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2025 – 2029;
32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 – 2024;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012-2032;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
35. Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Mojokerto Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2019 Nomor 4);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 Nomor 1);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 5 tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 – 2045.
38. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor Tahun tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 – 2029;
39. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Mojokerto;
40. Surat Keputusan Camat Gedeg Nomor 188.45/ 25 /416–314/2025 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Stategis (Renstra) Kecamatan Gedeg Tahun 2025 – 2029.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto adalah :

1. Memberikan arah dan pedoman dalam mencapai tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam jangka lima tahun ke depan.
2. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal.

3. Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap Tahun Anggaran selama 5 (lima) tahun yang akan datang.
4. Untuk menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara logis, efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan.
5. Memberikan indikator untuk melakukan evaluasi kinerja pembangunan daerah.
6. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (stakeholders) tentang rencana pembangunan lima tahunan.
7. Memberikan informasi yang lebih akurat karena sudah dilakukan penyesuaian terhadap perubahan yang terjadi setelah di susunya Renstra.

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto adalah :

1. Tersedianya dokumen perencanaan jangka menengah yang merupakan penjabaran visi-misi dan program Bupati Mojokerto untuk mewujudkan keadaan yang diinginkan dalam periode 5 (lima) tahun mendatang.
2. Dalam rangka menjamin keberlanjutan pembangunan jangka panjang (*sustainability development*) sehingga secara bertahap dapat mewujudkan cita – cita masyarakat Kabupaten Mojokerto.
3. Mewujudkan penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.
4. Menerjemahkan visi dan misi kepala daerah ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD dengan berpedoman kepada Perda tentang RPJMD periode berkenaan.
5. Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto selama 5 tahun mendatang
6. Meningkatkan pelayanan secara prima.

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Kecamatan Gedeg ini secara garis besar disusun sebagai penggambaran atas tugas pokok dan fungsi Kecamatan Gedeg . Dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut maka di dalam Renstra ini juga akan diulas mengenai permasalahan yang akan dihadapi dalam merencanakan pembangunan kedepan dan upaya-upaya yang perlu dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap perkembangan dinamika pembangunan di Kabupaten Mojokerto.

Sistematika penulisan Rencana Strategis Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 - 2029 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat tentang Penjelasan Persiapan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan Tujuan yang ingin dicapai Perangkat Daerah

1.1 Latar Belakang

Merumuskan latar belakang penyusunan Renstra PD tahun 2025-2029 berupa Gambaran kondisi yang mendasari disusunnya Renstra PD Tahun 2025-2029 dan dilengkapi definisi, amanat regulasi dan nilai strategis Renstra PD

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Mengidentifikasi dasar hukum yang relevan dan signifikan dalam penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029, serta disusun dengan kaidah penyusunan produk hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

Menguraikan maksud dan tujuan penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029

1.4 Sistematika Penulisan

Menjelaskan sistematika penulisan yang berisi uraian ringkas tentang masing-masing bab dalam Renstra PD Tahun 2025-2029

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Menyajikan data-data dan informasi terkait pelaksanaan urusan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah serta disertai hasil evaluasi pelaksanaan kinerja 5 tahun terakhir terutama berkaikan dengan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

- a. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah
- b. Sumber Daya Perangkat Daerah
- c. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah (termasuk capaian SPM sesuai dengan tupoksinya) Tabel 2.1.1.c dan 2.1.2.c
- d. Kelompok sasaran layanan PD
- e. Mitra PD dalam pemberian pelayanan (Jikalau ada)

Penjelasan :

- a. Menyajikan data-data dan informasi terkait pelaksanaan urusan yang menjadi tanggung jawab PD disertai dengan hasil evaluasi capaian pelaksanaan urusan 5 (lima) tahun terakhir dari tahun 2020 hingga tahun 2024 dan data-data lainnya yang relevan sesuai dengan

kebutuhan. Data dan informasi yang disajikan dianalisis dengan analisis deskriptif dan analisis diagnostik

- b. Penyajian hasil evaluasi capaian pelaksanaan urusan yang menjadi tanggung jawab PD 5 (lima) tahun terakhir diutamakan berkaitan dengan capaian IKU dan indikator kinerja kunci (IKK)
- c. Data dan informasi yang disajikan dalam bentuk tabel, grafik dan gambar agar dinarasikan Kesimpulan datanya (bukan menarasikan data)

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

- a. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
- b. Isu Strategis

Penjelasan :

- a. Mengidentifikasi permasalahan yang dirumuskan dari Bab II, Rancangan Awal RPJMD Tahun 2025-2029 yang berkaitan dengan pelayanan PD dan laporan KLHS RPJMD 2025-2029 yang berkaitan dengan pelayanan PD, ataupun hasil penjarangan aspirasi yang dilakukan oleh PD. Rumusan permasalahan merupakan pernyataan kondisi (realita) yang dapat disimpulkan dari kesenjangan antara realita/capaian Pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia. Perumusan permasalahan dapat menggunakan kertas kerja sehingga yang disajikan dalam sub bab ini berupa permasalahan yang bersifat dominan.
- b. Permasalahan agar disajikan ringkas tanpa menyajikan data-data yang berlebih dan berpotensi menimbulkan duplikasi dengan data-data yang sudah disajikan di bab-bab sebelumnya.
- c. Mengidentifikasi isu strategis sesuai lingkungan dinamis (isu global, nasional, dan regional) yang dapat mempengaruhi PD baik secara langsung ataupun tidak langsung. Isu strategis ini dapat dirumuskan dari berbagai sumber yang dapat dipertanggungjawabkan antara lain : RPJMN 2025-2029, Renstra K/L, Laporan resmi dari Lembaga pemerintah/Lembaga luar negeri, Laporan KLHS RPJMD 2025-2029, ataupun hasil penjarangan aspirasi yang dilakukan oleh PD.
- d. Merumuskan isu strategis daerah (dapat menggunakan kertas kerja) disimpulkan dari :
Permasalahan
1. Isu strategis sesuai lingkungan dinamis (isu global, nasional dan regional)

2. Potensi daerah yang menjadi kewenangan PD yang dapat dikembangkan untuk mendukung percepatan kesejahteraan Masyarakat yang berkeadilan

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

1. Tujuan Renstra PD Tahun 2025-2029
2. Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029

Penjelasan :

- a. Tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029 yang penentuannya didasarkan pada :
 1. Norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangannya
 2. Sasaran RPJMD tahun 2025-2029
- b. Mempertimbangkan kondisi PD yang ada saat ini direkomendasikan agar Renstra PD cukup memiliki 1 (satu) tujuan
- c. Jika PD mengampu lebih dari satu urusan, tujuan Renstra PD direkomendasikan tetap 1 (satu) dengan menggabungkan kedua urusan dimaksud. Namun untuk sasarnya dapat dirumuskan sesuai dengan masing-masing urusan yang diampu
- d. Perumusan tujuan dan sasaran Renstra PD disusun dengan :
 1. Kalimat kondisi
 2. Dapat diukur untuk jangka waktu 5(lima) tahun
 3. Disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami
 4. Bersifat lebih khas sesuai dengan tugas dan fungsi PD serta merupakan intermediate outcome
1. Strategi PD dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029

Penjelasan :

- a. Strategi Renstra PD tahun 2025-2029 adalah rencana Tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, focus dan penentuan program/kegiatan/sub kegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra PD
- b. Penahapan Pembangunan dimaksud adalah prioritas Pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran PD. Penahapan Renstra PD dapat disajikan seperti pada tabel di bawah ini

- c. Penyajian lokus Renstra PD untuk Provinsi dapat disajikan berdasarkan Kabupaten/Kota dan/atau berdasarkan wilayah pengembangan serta dapat disesuaikan sesuai dengan kebutuhan pengembangan daerah
 - d. Penyajian lokus Renstra PD untuk Kabupaten/Kota dapat disajikan berdasarkan kecamatan dan /atau berdasarkan wilayah pengembangan serta dapat disesuaikan sesuai dengan kebutuhan pengembangan daerah
1. Arah kebijakan PD dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029

Penjelasan :

- a. Arah kebijakan Renstra PD tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi PD dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra PD

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

- 4.1. Uraian Program
- 4.2. Uraian Kegiatan
- 4.3. Uraian Sub Kegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif
- 4.4. Uraian Sub Kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas Pembangunan Daerah
- 4.5. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Gedeg tahun 2025 – 2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU)
- 4.6. Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintah daerah tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Penjelasan :

- a. Program, kegiatan dan sub kegiatan merupakan hasil cascading dari tujuan, sasaran, outcome dan output
- b. Program, kegiatan dan sub kegiatan mengacu pada nomenklatur yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri beserta pemutakhirannya Daftar program, kegiatan dan sub kegiatan dalam mencapai kinerja PD dimulai dari tahun 2025 hingga tahun 2030 sehingga perlu pernyataan eksplisit bahwa program tahun 2030 merupakan bagian dari upaya

menjaga kesinambungan perencanaan PD yaitu pijakan penyusunan Renja PD tahun 2030

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat diantaranya Kesimpulan penting sub stansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 . Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah , memberikan kewenangan kepada Daerah Kota/Kabupaten untuk mengurus dan memajukan daerahnya sendiri. Hal ini diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 224 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa keberadaan Kecamatan adalah :

1. Kecamatan dipimpin oleh seorang kepala kecamatan yang disebut camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris Daerah.
2. Bupati/wali kota wajib mengangkat camat dari pegawai negeri sipil yang menguasai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pengangkatan camat yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibatalkan keputusan pengangkatannya oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

2.1.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto

Dalam kedudukannya sebagai Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto, Kecamatan Gedeg didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto Kecamatan adalah Perangkat Daerah yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa atau sebutan lain dan kelurahan di Kabupaten Mojokerto.

Sedangkan berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Mojokerto Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Mojokerto terdiri atas :

1. Camat.

Camat memiliki tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan umum, mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum, penegakan perda, pemeliharaan prasarana dan sarana

pelayanan umum, membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa, dan melaksanakan urusan kewenangan kabupaten yang dilimpahkan kepada camat oleh Bupati.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan sebagian tugas kecamatan untuk mengkoordinasikan seksi-seksi, merencanakan operasional, mengelola, mengendalikan dan memberikan pelayanan administrative serta teknis yang meliputi urusan umum, kepegawaian, penyusunan program dan keuangan.

3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian memiliki tugas untuk mengelola dan membina urusan administrasi umum dan kepegawaian. Melakukan pengelolaan surat menyurat, kearsipan, ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, pengadaan kebutuhan kantor baik perlengkapan dan peralatan kantor, hubungan masyarakat dan keprotokolan.

4. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan

Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan memiliki tugas untuk menyusun dan mengkoordinasikan rencana kerja, rencana program, rencana kegiatan, rencana anggaran serta menyusun laporan kinerja dan laporan keuangan.

5. Seksi Pemerintahan

Seksi Pemerintahan memiliki tugas menyusun program penyelenggaraan pemerintahan umum, desa, keagrriaan, administrasi kependudukan dan catatan sipil, melakukan fasilitasi penyelenggaraan pemilu. Membimbing dan fasilitasi pelaksanaan administrasi desa serta melakukan evaluasi dan menyusun laporan.

6. Seksi Pembangunan

Seksi Pembangunan memiliki tugas melakukan pemberdayaan perekonomian, perbankan, perkreditan rakyat, perkoperasian, peternakan, pertanian, perkebunan, perikanan, industry kecil, usaha informasi dan kehutanan serta meningkatkan kelancaran distribusi hasil produksi, melakukan pembinaan lingkungan hidup, menyusun bahan koordinasi dengan instansi instansi terkait pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum serta melakukan evaluasi dan menyusun laporan.

7. Seksi Kemasyarakatan

Seksi Kemasyarakatan memiliki tugas menyusun program dan pembinaan penyelenggaraan dan bantuan social, kepemudaan, pemberdayaan perempuan, olahraga, kehidupan, keagamaan, Pendidikan, kebudayaan,

Kesehatan masyarakat serta keluarga berencana. Melakukan operasional penanggulangan masalah Kesehatan akibat bencana dan wabah penyakit skala kecamatan dan melakukan kewaspadaan pangan dan gizi di lingkungan kecamatan serta melakukan evaluasi dan menyusun laporan.

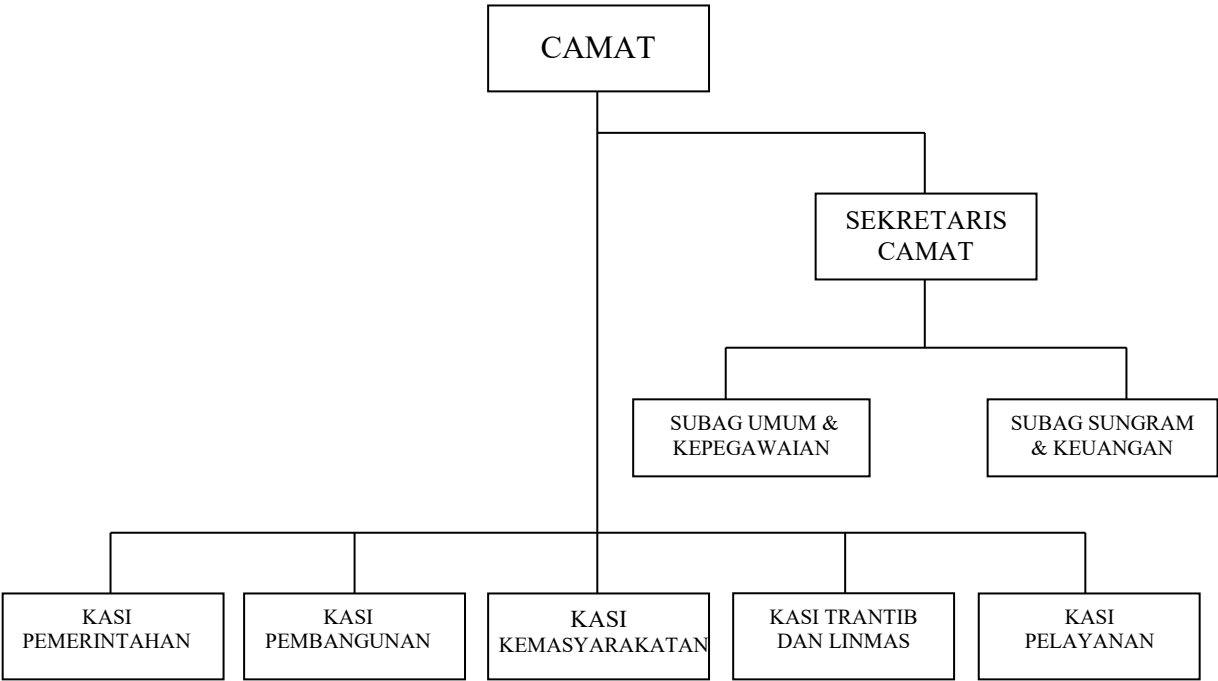
8. Seksi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Seksi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat adalah menyusun bahan koordinasi dengan perangkat Daerah dengan instansi vertikal dan pihak-pihak lain di bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, menyusun program ketentraman dan ketertiban dan perlindungan masyarakat dalam menghadapi kemungkinan bencana, menegakkan perundang-undangan daerah, melakukan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum.

9. Seksi Pelayanan

Seksi Pelayanan memiliki tugas melakukan dan memproses pelayanan administrasi dan perizinan di tingkat kecamatan, menyusun petunjuk Teknik tentang standar pelayanan kecamatan, melakukan koordinasi dan Kerjasama di bidang pelayanan serta melakukan evaluasi dan menyusun laporan.

Gambar 2.1
STUKTUR ORGANISASI
KECAMATAN GEDEG KABUPATEN MOJOKERTO



Sumber data : Perda Kab. Mojokerto No. 80 Tahun 2016

Proses penyusunan mulai dari pengumpulan data dan informasi hingga tersusunnya dokumen perencanaan dilaksanakan dengan melibatkan partisipasi masyarakat serta para pemangku kepentingan lainnya. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan diwadahi dalam bentuk kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan. Selain itu Kecamatan Gedeg juga berkoordinasi dengan Instansi pemerintah lainnya dalam rangka sinkronisasi perencanaan pembangunan.

2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumber daya Kecamatan Gedeg yang dimanfaatkan dalam rangka mencapai tujuan OPD terdiri dari sumber daya manusia dan beberapa fasilitas penunjang.

a. Sumber Daya Manusia/Aparatur

Sumber daya manusia/aparatur yang tersedia di Kecamatan Gedeg berjumlah 21 orang terdiri dari 16 PNS, 1 orang PPPK dan 4 orang tenaga honorer, Mayoritas pegawai Kecamatan Gedeg beragama Islam yaitu sebesar 95,24%, sedangkan sebesar 4,76% beragama Kristen Protestan. Berdasarkan tingkat Pendidikan mayoritas berpendidikan Sarjana Strata 1 (S1) yaitu sebesar 52,38% atau 11 orang, yang berpendidikan SMA/Sederajat sebanyak 42,86% atau 9 orang, dan sisanya sebesar 4,76% atau 1 orang berpendidikan Sarjana Strata 2. Menurut Golongan Pegawai yang memiliki golongan II/a s.d. II/d sebesar 12,5% atau sebanyak 2 orang, golongan III/a s.d. III/d sebesar 81,25% atau 13 orang dan sisanya 6,25% atau 1 orang memiliki golongan IV/a. Menurut umur Kecamatan Gedeg hampir merata dengan nilai sebesar 38,10% atau 8 orang dengan umur antara 40 – 49 tahun, untuk umur 50 – 55 tahun sebesar 33,33% atau 7 orang, untuk umur 30 – 39 tahun sebesar 9,52% atau 2 orang, untuk umur 56 > dan < 30 tahun masing-masing sebesar 9,52% atau masing-masing 2 orang di range usia tersebut. Dari data tersebut diketahui bahwa ada 2 orang yang sudah persiapan untuk pensiun. Sedangkan menurut jabatan struktural sebanyak 38,10% atau sebanyak 8 orang, fungsional umum sebanyak 42,86% atau 9 orang sedangkan sisanya sebesar 19,05 atau 4 orang tidak memiliki jabatan atau sebagai tenaga honorer. Untuk lebih lengkap terdapat pada rincian sebagai berikut :

Tabel 2.1
 Data Pegawai Pada Kecamatan Gedeg Berdasarkan Status Kepegawaian Tahun 2024

No	URAIAN	JUMLAH		JUMLAH SELURUHNYA
		LAKI- LAKI	PEREMPUAN	
1	Jumlah Pegawai PNS	13	3	16
2	Jumlah Pegawai PPPK	-	1	1
3	Jumlah Pegawai THL	1	3	4
4	Tingkat Pendidikan Pegawai			
a	SD	-	-	-
b	SMP/Sederajat	-	-	-
c	SMA/Sederajat	7	2	9
d	Sarjana Strata 1 (S1)	6	5	11
e	Sarjana Strata 2 (S2)	1	-	1
4	Golongan Pegawai			
a	II/a	1	-	1
	II/b	-	-	-
	II/c	-	-	-
	II/d	1	-	1
b	III/a	4	1	5
	III/b	2	-	2
	III/c	1	1	2
	III/d	3	1	4
c	IV/a	1	-	1
	IV/b	-	-	-
	IV/c	-	-	-
	IV/d	-	-	-
3	Agama			
a	Islam	13	7	20
b	Kristen Protestan	1	-	1
4	Menurut Golongan Umur			
a	<30	1	1	2
b	30 - 39	1	1	2
c	40 – 49	5	3	8
d	50 - 55	6	1	7
e	>56	1	1	2
5	Menurut Jabatan			

a	Struktural	7	1	8
b	Fungsional Umum	6	3	9
c	THL	1	3	4

Sumber data : Kecamatan Gedeg Tahun 2025

b. Sarana dan Prasarana

Fasilitas yang mendukung dalam melaksanakan tugas-tugas di Kecamatan Gedeg terdiri dari:

- Sarana tidak bergerak berupa gedung kantor beserta isinya yang terletak di Desa Terusan Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto Jalan Raya S. Prawiro Sudirjo No. 63 menurut Buku Inventaris meliputi :

Tabel 2.2

Data Sarana dan Prasarana Kecamatan Gedeg Tahun 2023

No	Uraian	Jumlah	Ket
1	Gedung Kantor	1 unit	
2	Pendopo	1 unit	
3	Papan Nama / neon box	1 unit	
4	Station Wagon	1 unit	
5	Sepeda Motor (Kades)	14 unit	
6	Sepeda Motor (Babinsa& Babinkamtibmas)	28 unit	
7	Meja pelayanan	2 unit	
8	Kursi tunggu	2 unit	
9	Sofa Tanda Sandaran		
10	Rak	2 unit	
11	Almari	9 unit	
12	Filling kabinet	8 unit	
13	Komputer	9 unit	
14	Laptop	9 unit	
15	Printer	12 unit	
16	Scanner	4 unit	
17	Meja kerja	25 unit	
18	Kursi rapat	150 unit	
19	Kursi Kerja	25 unit	

20	Televisi	2 unit	
21	Pesawat Orari	1 unit	
22	Pesawat telepon	1 unit	
23	Kursi ruang tamu	3 unit	
24	AC Split	9 unit	
25	Kipas Angin	3 unit	
26	Sound system	3 unit	
27	Loud Speaker	2 unit	
28	Barcode scaner	2 unit	
29	Lemari Es	2 unit	
30	Kamera	2 unit	Sudah tidak layak pakai
31	Proyektor	2 unit	Sudah tidak begitu jelas
32	Generator	1 unit	
33	Gorden	138 m	
34	Tangga	1 unit	
35	AC Standing	1 unit	
36	Router	3 unit	
37	Karpet	90 m	
38	UPS	8 unit	
39	CCTV	1 unit	
40	White Board	6 buah	
41	Pompa air	1 buah	

Sumber data, Kecamatan Gedeg 2024

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto merupakan sarana yang digunakan untuk melakukan pengendalian dan evaluasi proses perencanaan yang dilakukan. Guna memudahkan pengukuran pencapaian kinerja maka sebuah indikator perlu diterapkan dalam setiap perencanaan. Indikator kinerja akan menunjukkan sejauh mana realisasi dari target sebuah program maupun kegiatan dapat terlaksana.

Capaian indikator kinerja Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto dibandingkan target pada Renstra periode 2021-2026 sudah cukup bagus, hal ini menunjukkan bahwa apa yang telah direncanakan dipastikan dapat terlaksana dan mendapatkan pendanaan sesuai dengan kemampuan anggaran daerah. Untuk mengetahui target dan realisasi Kecamatan Gedeg dari tahun 2021 – 2026 tertuang pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Gedeg 2021 - 2024

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	SPM	Target Indikator Lainnya	Realisasi 2020	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-				Realisasi Capaian Tahun Ke-				Rasio Capaian pada Tahun Ke-			
							2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	IKM Kecamatan						79,05	84,00	97,35	97,35	83	95	97,33	97,35	105%	113%	100%	100%
2	Persentase Pelayanan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan					-	-	81%	100%	100%	-	82%	100%	100%	-	101,24%	100%	100%
3	Jumlah PATEN yang terlayani tepat waktu					-	1.100 pelayanan	-	-	-	1.159 pelayanan				108,89			
4	Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti Kecamatan dalam satu tahun					-	81%	-	-	-	81%	-	-	-	100%	-	-	-
5	Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa					-	24 kegiatan	-	-	-	24 kegiatan	-	-	-	100%	-	-	-
6	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum					-	4 kegiatan	-	-	-	4 kegiatan	-	-	-	100%	-	-	-
7	Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa					-	50 kegiatan	-	-	-	50 kegiatan	-	-	-	100%	-	-	-
8	Nilai Reformasi Birokrasi					-	70 (B)	70,5 (BB)	-	-	80,35	77 (BB)	-	-	114	109	-	-
9	Nilai SAKIP					-	83,7 (A)	84,1 (A)	87,5 (A)	87,5 (A)	85,03 (A)	87,69 (A)	86,13 (A)	87,45 (A)	102%	104%	98%	100%

10	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti					-	81%	100%	100%		82%	100%	100%		101%	100%	100%
11	Jumlah Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan				-	-	1.100 pelayanan	11.000 pelayanan	11.000 pelayanan	-	1.280 pelayanan	11.119 pelayanan	11.001 pelayanan	-	116%	101%	100%
12	Jumlah fasilitasi, - rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa				-	-	38 fasilitasi	23 fasilitasi	24 fasiitasi	-	38 fasilitasi	23 fasilitasi	24 fasiitasi	-	100%	100%	100%
13	Persentase indikator program perangkat daerah yang tercapai				100%	70,32 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
14	Persentase realisasi anggaran Perangkat Daerah				90%	90%	90%	90%	94%	95%	76%	94,37%	94,42%	106%	84%	105%	100%
15	IP ASN Perangkat Daerah				74	74	57	85	89,55	56,8	77	89,5	87,96	100%	135%	105%	0%
16	Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan				-	2	2	2	2	2	2	2	2	100%	100%	100%	100%

Sumber data : Realisasi Kinerja Kecamatan Gedeg

Ket : : Program/kegiatan sudah tidak mengalami perubahan
 : Program/kegiatan belum tersedia pada tahun itu dan baru ada pada tahun berikutnya

Tabel diatas menunjukkan bahwa capaian indikator kinerja Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto dibandingkan target pada Renstra periode 2021-2026 sudah cukup bagus (tidak ada kesenjangan/gap pelayanan), semua target yang ditetapkan berhasil tercapai.

Adapun faktor – faktor yang memepengaruhi keberhasilan pencapaian target antara lain :

- adanya sumber dana yang cukup dari APBD
- Terdapat komitmen yang kuat dari aparatur Kecamatan Gedeg untuk dapat memenuhi target dari masing-masing seksi maupun sub bagian
- tersedianya SDM yang memadai di Kecamatan Gedeg baik dari segi kualitas maupun kuantitas.

Selanjutnya untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan khusus pada aspek pendanaan pelayanan OPD, dilakukan analisis pengelolaan pendanaan pelayanan OPD melalui pelaksanaan Renstra OPD periode perencanaan sebelumnya.

Tabel 2.4
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Gedeg

NO	URAIAN	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	N/A	Rp 4.315.572.340	Rp 2.937.747.920	Rp 2.483.372.550	Rp 2.487.131.440	0	Rp 3.379.913.121	Rp 2.787.951.984	Rp 2.334.527.848	Rp 2.341.785.634	0	78	95	94	94		
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	N/A	Rp 45.000.000	Rp 45.000.000	Rp 28.928.297	Rp 15.723.050	0	Rp 44.999.690	Rp 44.999.690	Rp 28.533.000	Rp 15.563.050	0	100	100	99	99		
3	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	N/A	Rp 40.000.000	Rp 309.977.000	Rp 207.788.080	Rp 226.530.900	0	Rp 39.999.080	Rp 307.266.600	Rp 204.086.300	Rp 219.670.075	0	100	99	98	97		
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	N/A	Rp 92.373.000	0	0	0	0	Rp 92.316.463	0	0	0	0	100	0	0	0		
5	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	N/A	Rp 45.050.000	0	0	0	0	Rp 45.049.908	0	0	0	0	100	0	0	0		

Sumber data : CALK Kecamatan Gedeg 2021 - 2023

Tabel diatas menunjukkan bahwa tingkat penyerapan anggaran Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto antara tahun 2021 - 2024 diatas 94% untuk di luar belanja pegawai. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penyerapan anggaran Kecamatan Gedeg sudah sangat baik. Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan anggaran pada Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto cukup wajar, pemanfaatan anggaran untuk mendukung pelaksanaan kegiatan dan pencapaian kinerja cukup maksimal.

Adapun hal-hal yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan perangkat daerah antara lain :

- Penyusunan RKA dan DPA yang tepat sasaran sehingga penyerapan anggaran bisa dilakukan dengan mudah sesuai target
- Kemampuan tim pengelola anggaran yang memadai baik Bendahara, PPTK maupun Pejabat Penata Usahaan Keuangan di Kecamatan Gedeg.

Sedangkan penghambat terserapnya sebagian kecil anggaran adalah

- Adanya penyerapan yang memang tidak bisa 100% seperti perencanaan seperti penyediaan jasa komunikasi dan listrik dan terutama belanja pegawai.
- Adanya efisiensi belanja barang dan jasa.

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan Perangkat Daerah

Kelompok sasaran adalah pihak-pihak yang menerima manfaat langsung dari jenis layanan Kecamatan Gedeg Pemerintah Kabupaten Mojokerto. Adapun Kelompok sasaran yang menjadi target pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Gedeg antara lain :

1. Masyarakat yang berada di wilayah Kecamatan Gedeg
2. Pemerintah Desa yang berada di wilayah Kecamatan Gedeg
3. Lembaga-lembaga Pemberdayaan Masyarakat
4. Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM)
5. Lembaga masyarakat, seperti LPM, Karang Taruna, PKK, dan organisasi keagamaan, dll

2.1.5 Mitra Kecamatan Gedeg

Mitra Kecamatan Gedeg terdiri dari berbagai unit kerja pemerintah daerah maupun Lembaga terkait lainnya yang bekerja sama dengan kecamatan dalam melaksanakan fungsi pemerintahan, Pembangunan dan pelayanan masyarakat. Berikut merupakan mitra Kecamatan Gedeg :

1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil)

- Peran : Mendukung pelayanan administrasi kependudukan seperti pembuatan KTP, KK, akta kelahiran, dan kematian
 - Kemitraan : Kecamatan sebagai titik layanan yang dibantu oleh system dan data dari Disdukcapil
2. Dinas Sosial
- Peran : Menyalurkan bantuan social, menangani masalah kesejahteraan masyarakat
 - Kemitraan : Kecamatan sebagai pengumpul data warga miskin, disabilitas, lansia dan lainnya
3. Dinas Kesehatan
- Peran : Mengelola puskesmas sebagai fasilitas kesehatan, penanganan stunting, bencana Kesehatan khusus
 - Kemitraan : Kecamatan sebagai fasilitator andministratif
4. DP2KBP2
- Peran : Melaksanakan program Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 - Kemitraan : Kecamatan sebagai mobilisasi masyarakat, pembina kader PKK dalam menjalankan program DP2KBP2
5. DPMD
- Peran : Pembina utama Desa, pengarah kecamatan dalam mengendalikan program-program desa
 - Kemitraan : Kecamatan sebagai verifikasi dan pengawasan program Desa dari DPMD, sebagai penyinkron DPMD dengan Desa
6. Dinas Pendidikan
- Peran : Mengelola pendidikan dasar dan menengah serta layanan PAUD.
 - Kemitraan : Kecamatan dapat membantu pengawasan atau fasilitasi kegiatan pendidikan di wilayahnya
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)
- Peran : Perencanaan pembangunan daerah termasuk program tingkat kecamatan
 - Kemitraan : Kecamatan menyampaikan usulan pembangunan melalui musrenbang kecamatan
8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
- Peran : Penanggulangan bencana alam dan non-alam.

- Kemitraan : Kecamatan sebagai pelaksana awal mitigasi dan respons bencana

9. Dinas Lingkungan Hidup (DLH)

- Peran : Pengelolaan sampah, penghijauan, dan pelestarian lingkungan
- Kemitraan : Kecamatan ikut serta dalam kegiatan kebersihan dan pelaporan masalah lingkungan

10. Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo)

- Peran : Penyebaran informasi dan pelayanan digital
- Kemitraan : Kecamatan menyampaikan informasi layanan pemerintah melalui media komunikasi

11. Pemerintah Desa

- Peran : Memberikan Pelayanan pertama langsung kepada masyarakat
- Kemitraan : Kecamatan sebagai pembina pemerintah Desa

12. Koramil dan Polsek

- Peran : Menjaga keamanan dan ketertiban wilayah
- Kemitraan : Kecamatan menyampaikan informasi masalah keamanan dan ketertiban masyarakat

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis kecamatan Gedeg

Suatu pernyataan strategis menggambarkan bagaimana setiap isu strategis akan dipecahkan. Suatu strategi mencakup sejumlah langkah atau taktik yang dirancang untuk mencapai tujuan yang dicanangkan, termasuk pemberian tanggung jawab, jadwal dan pemanfaatan sumber-sumber daya. Strategi merupakan komitmen organisasi secara keseluruhan terhadap sekelompok nilai-nilai, filosofi-filosofi operasional dan prioritas-prioritas. Perwujudan suatu strategi dari suatu organisasi membentuk suatu rencana induk yang komprehensif, yang menyatakan bagaimana organisasi akan mencapai misi dan tujuannya. Organisasi harus mengenali dan menghadapi secara efektif perubahan lingkungan yang terjadi secara terus-menerus.

Permasalahan yang dihadapi Kecamatan Gedeg Pemerintah Kabupaten Mojokerto saat ini dan kemungkinan permasalahan yang terjadi lima tahun ke depan perlu mendapat perhatian dalam menentukan rencana strategis. Dengan mengetahui permasalahan yang ada, diharapkan semua program dan kegiatan mampu mengatasi permasalahan tersebut atau paling tidak dapat meminimalisir dampak semua permasalahan yang ada. Strategi pembangunan daerah sangat diperlukan untuk menghasilkan langkah-langkah konkrit dalam implementasi pembangunan. Strategi

yang baik harus menunjukkan konsistensi dan komitmen yang tinggi untuk mewujudkan rencana strategis.

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Kecamatan Gedeg

Untuk menentukan isu-isu strategis yang akan dijadikan dasar dalam penentuan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Perangkat Daerah, maka terlebih dahulu diidentifikasi permasalahan-permasalahan pelayanan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Kecamatan Gedeg dalam hal perencanaan pembangunan daerah. Beberapa permasalahan pelayanan Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto yang teridentifikasi adalah sebagai berikut:

a) Kurangnya kualitas ketepatan layanan

Kualitas ketepatan disini berbicara mengenai standar pelayanan yang diberikan Kecamatan Kepada masyarakat sebagai pemohon, baik SDM, Prosedur sampai kepada Sarana dan Prasarana yang mengakibatkan keterlambatan pengurusan layanan yang diberikan bahkan sampai harus datang lebih dari satu kali ke Kantor Kecamatan akibat kurangnya atau keterlambatan waktu yang dijanjikan.

Beberapa indikator yang menyebabkan kurang tepatnya layanan antara lain:

- Kurangnya koordinasi Kecamatan dengan instansi pendukung layanan lainnya, seperti Pelayanan Pemerintah Desa, KUA, Polsek, dll
- Kurangnya pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)
- Kurangnya sarana dan prasarana pendukung pelayanan

b) Kurangnya Kualitas Tata Kelola Pemerintah Desa

Keberhasilan layanan kecamatan juga bergantung pada keberhasilan kualitas tata Kelola pemerintah desa, sebab pemerintah desa merupakan cerminan kecil dari kinerja kecamatan yang merupakan pembina langsung pemerintah desa sebelum Pemerintah Daerah. Lemahnya kualitas tata pemerintah desa dapat menimbulkan terganggunya sinergi yang berjalan dan menimbulkan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap Kecamatan. Akibatnya kurang stabilnya kondusifitas wilayah, Pembangunan yang tidak terarah dan bahkan terhambatnya bantuan social yang diterima masyarakat.

Beberapa Indikator yang menyebabkan kurangnya kualitas tata Kelola pemerintah desa antara lain :

- Ketidak tepatan data dan informasi yang dimiliki desa sehingga arah Pembangunan tidak sejalan dengan arah kebijakan Pemerintah Daerah
- Minimnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan Keputusan

- Kurangnya kualitas aparatur desa dalam melakukan pengelolaan keuangan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban
- Lemahnya pengawasan terhadap keamanan dan ketertiban di wilayah masing-masing desa
- Lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Lembaga-lembaga desa lainnya
- Kurangnya pembinaan dan pengarahan Lembaga pemberdayaan masyarakat

2.2.2. Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan di masa yang akan datang, dengan mempertimbangkan isu-isu dan dinamika internasional, nasional maupun regional. Sebelum menentukan isu-isu strategis maka perlu dilakukan terlebih dahulu identifikasi permasalahan-permasalahan yang didasarkan pada tugas dan fungsi OPD, sehingga dapat dipisahkan permasalahan-permasalahan yang dapat dikendalikan oleh OPD sendiri dan permasalahan-permasalahan yang tidak dapat dijangkau oleh OPD karena keterbatasan kewenangannya.

Tabel 2.5
Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Kecamatan Gedeg

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAH AN PD	ISU KLHS RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kawasan Pertanian dan perikanan	Kurangnya Kualitas Ketepatan Layanan	Adanya timbulan sampah di perbatasan Ngusikan dan Gedeg (Dam Menturus).	Desentralisasi dan Otonomi Daerah	Keterbatasan Wewenang dan Fungsi Kecamatan	Keterbatasan Kewenangan Kecamatan	Belum Optimalnya Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan
Industri dan Ekonomi Kreatif	Kurangnya Kualitas Tata Kelola Desa		Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintahan Lokal	Kualitas dan Kapasitas Aparatur Kecamatan	Disparitas Antar Wilayah	Belum Optimalnya Sinkronisasi Tata Kelola Desa
Gerbang mobilitas dan distribusi barang			Partisipasi Masyarakat dalam Pemerintahan	Minimnya Infrastruktur dan Fasilitas Kantor	Ketimpangan Anggaran dan Pembinaan dari Kabupaten	
			Digitalisasi dan Pelayanan Publik	Pelayanan Publik yang Belum Optimal	Kurangnya Sistem Pelayanan Terpadu	

			Resiliensi Pemerintahan Lokal terhadap Krisis	Kurangnya Inovasi dan Digitalisasi	Ketergantungan pada Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan
			Kapasitas Aparatur Pemerintahan Kecamatan	Koordinasi Lintas Tingkat Pemerintahan	Lemahnya Implementasi e-Government
			Kolaborasi antara Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat	Partisipasi Masyarakat dan Pengawasan Sosial	Partisipasi Masyarakat dan Transparansi
				Penanganan Konflik Sosial dan Bencana	

Berdasarkan data pada tabel 2.1 terdapat 1 (satu) isu Kajian Lingkungan Hidup Sehat (KLHS) pada Kecamatan Gedeg yaitu, adanya timbunan sampah di perbatasan Ngusikan dan Gedeg (Dam Menturus). Timbunan sampah di perbatasan Ngusikan dan Gedeg terjadi akibat sampah rumah tangga yang terus dibuang di Sungai, yang mengakibatkan luapan air saat musim hujan tiba, selain itu akan menjadi masalah Kesehatan akibat sampah busuk yang menggunung.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Hubungan antara visi, misi, tujuan, dan sasaran dalam Renstra Tahun 2025-2029 merupakan sebuah keterkaitan yang bersifat hirarkis dan sistematis. Visi menjadi arah utama pembangunan, misi menjadi strategi pencapaiannya, tujuan sebagai tolok ukur keberhasilan, dan sasaran menjadi target konkret yang harus dicapai. Dengan perencanaan yang matang dan implementasi yang efektif, pembangunan daerah dapat berjalan sesuai dengan harapan.

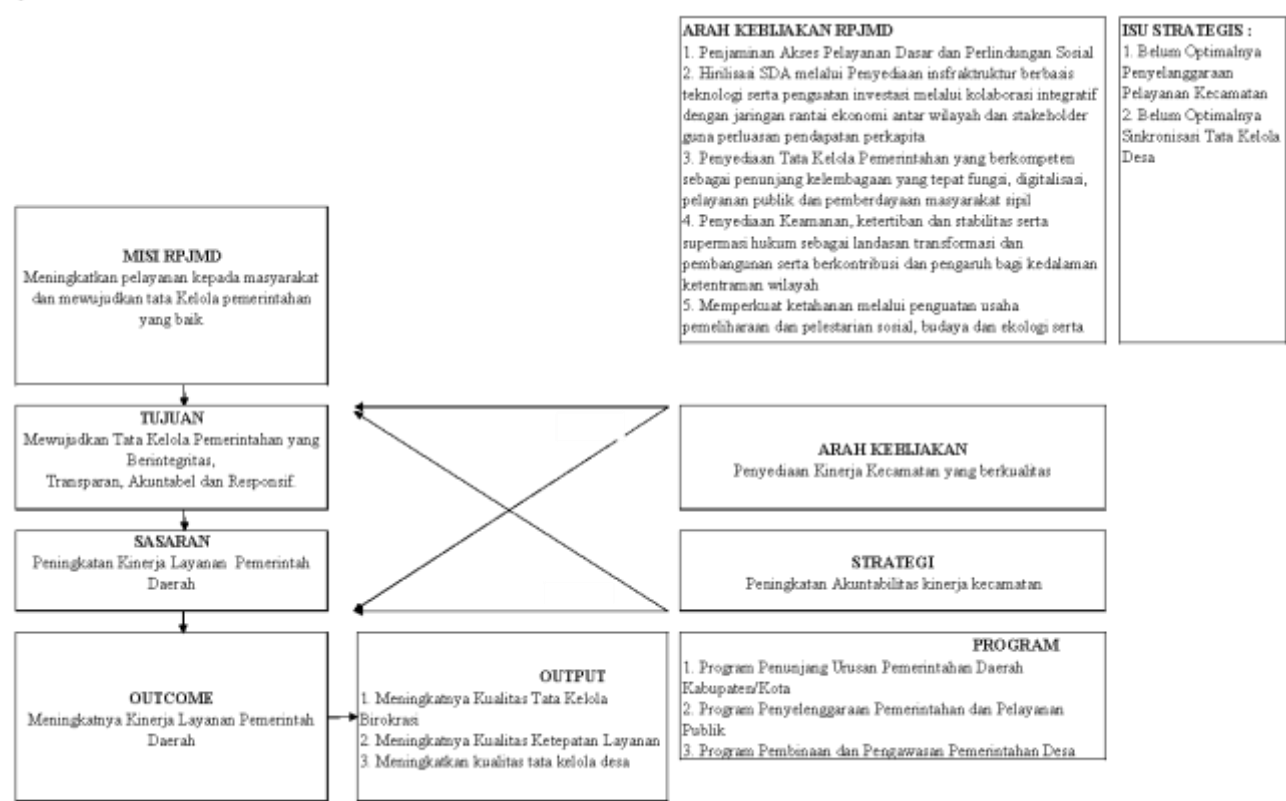
3.1. Tujuan Renstra

Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi yang telah limpahkan oleh Pemerintah Daerah, maka Kecamatan Gedeg menetapkan **tujuan** yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan yaitu : **Meningkatnya Kinerja Layanan Kecamatan**. Tujuan tersebut selaras dengan Misi I RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029 : **“Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik”**. Tujuan sebagaimana tersebut diatas berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Gedeg, sebagai *front office* pelayanan Pemerintah Daerah yang bersinggungan secara langsung dengan masyarakat. Kecamatan Gedeg diharapkan mampu menghasilkan perencanaan pembangunan yang berkualitas, selaras dengan RPJMD dan konsisten menerapkan hasil-hasil perencanaan dengan pelaksanaannya melalui pengendalian dan evaluasi yang tertib dan berkesinambungan, sehingga visi dan misi pemerintah Kabupaten Mojokerto dapat tercapai.

3.2. Sasaran Renstra

Adapun untuk mencapai tujuan tersebut Kecamatan Gedeg menetapkan sasaran strategis yaitu “Meningkatnya Kinerja Layanan Kecamatan”. Penentuan tersebut didasarkan pada Noma, Standart, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang sudah diatur oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangannya. Agar terjadi hubungannya yang selaras dengan arah kebijakan RPJMD

Gambar 3.1 Konsep Renstra Kecamatan Gedeg

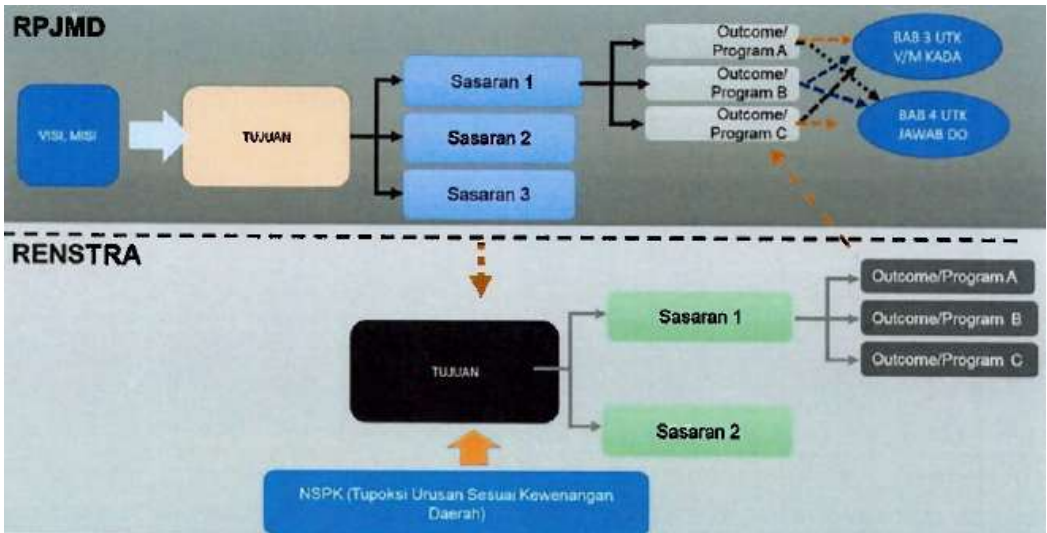


Keterkaitan antara Sasaran RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) dengan tujuan Renstra (Rencana Strategis) adalah hal yang sangat penting dalam memastikan sinergi antara rencana pembangunan daerah secara makro dengan pelaksanaan program oleh masing-masing perangkat daerah secara mikro. Dengan selarasnya RPJMD dengan Renstra Perangkat daerah maka Pembangunan akan konsisten dan kita mendapat beberapa manfaat, antara lain :

1. Memudahkan evaluasi kinerja pemerintah daerah
2. Mencegah duplikasi dan tumpang tindih tupoksi maupun program dan kegiatan antar perangkat daerah
3. Menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Tahunan baik Renja (Rencana Kerja) untuk perangkat daerah maupun RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) untuk pemerintah daerah
4. Visi dan Misi Pemerintah Daerah terlihat nyata dan terarah

Kerangka keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra Perangkat Daerah dapat dijelaskan pada gambar dibawah ini :

Gambar 3.2 Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra PD



Perumusan tujuan dan sasaran dalam Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Gedeg sebagaimana diatas dilakukan melalui tahap diantaranya :

- 1. Menggunakan teknik Logical Framework (Logframe)
- 2. Analisis Masalah dan Kebutuhan
- 3. Rumusan Menggunakan Kata Kerja Operasional
- 4. Kriteria SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound) secara Lengkap

Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Gedeg dapat dijelaskan pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.1 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Gedeg

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATO R	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik			Indeks Pelayanan Publik	4,31	4,32	4,33	4,34	4,35	4,36	
	Meningkatn ya Kualitas Pelayanan Publik		Indeks Pelayanan Publik	4,31	4,32	4,33	4,34	4,35	4,36	
		Meningkatny a Kinerja Layanan Kecamatan	IKM Kecamatan	97.5	97,6 5	97.7 5	97.85	97,95	98	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penunjang Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP							

Ket :
Dalam penentuan target 2025-2030 harus menjaga rasionalitas dengan mempertimbangkan evaluasi capaian 5 (lima) tahun pembangunan dan menggunakan capaian tahun 2024 sebagai baseline.

3.3. Strategi dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Gedeg Tahun 2025 -2029

Untuk mewujudkan visi, maka diperlukan misi, yaitu serangkaian langkah strategis yang lebih spesifik dan operasional. Misi memberikan panduan dalam upaya mencapai visi dengan menentukan fokus utama pembangunan. Dalam implementasinya, misi kemudian dijabarkan ke dalam strategi pembangunan, yang merupakan langkah-langkah sistematis dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan. Tiap-tiap strategi menjelaskan komponen-komponen penyelenggaraan layanan Kecamatan Gedeg yang harus disediakan untuk mencapai sasaran strategis.

Strategi ini bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan perkembangan serta kebutuhan Perangkat Daerah dari waktu ke waktu. Selanjutnya, strategi pembangunan diterjemahkan ke dalam arah kebijakan, yaitu pedoman yang lebih konkret dalam bentuk kebijakan dan program kerja pemerintah daerah. Arah kebijakan ini mencakup prioritas pembangunan serta langkah-langkah implementatif yang harus dijalankan oleh setiap perangkat daerah.

Tabel 3.2 Strategi PD dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Tahun 2025-2029 (Isi diambil dari T-C 26)

VISI	: TERWUJUDNYA KABUPATEN MOJOKERTO YANG LEBIH MAJU, ADIL DAN MAKMUR
MISI 1	: Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	
Meningkatnya Kinerja Layanan Kecamatan	Meningkatnya Kinerja Layanan Kecamatan	Peningkatan Akuntabilitas kinerja kecamatan	1	Penguatan Sistem Perencanaan dan Pengukuran Kinerja
			2	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Kecamatan
			3	Pemanfaatan Teknologi Informasi
			4	Transparansi dan Pelibatan Publik
			5	Penguatan Koordinasi dan Supervisi dari Pemerintah Kabupaten
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan	1	Modernisasi Infrastruktur Pelayanan Publik
			2	Digitalisasi Layanan Berbasis Teknologi
			3	Pemeliharaan dan Optimalisasi Sarpras Eksisting
			4	Integrasi dan Sinkronisasi Anggaran
			5	Pembangunan Berbasis Kebutuhan Nyata Masyarakat
		Penguatan Sistem Pengaduan dan Partisipasi Masyarakat	1	Pengembangan Saluran Pengaduan yang Mudah Diakses
			2	Penjaminan Tindak Lanjut Pengaduan yang Cepat dan Transparan
			3	Peningkatan Kapasitas Aparatur dalam Pengelolaan Pengaduan
			4	Penerapan Prinsip Keterbukaan Informasi Publik
			5	Pemberdayaan Forum Masyarakat dan Kelompok Pengawas

Untuk menjamin tercapainya tujuan OPD maka strategi-strategi yang dilakukan harus lebih difokuskan setiap tahunnya. Dengan lebih fokus pada tiap tahun akan memaksimalkan output maupun outcome sebuah perencanaan, selain menghasilkan kinerja yang lebih optimal maka anggaranpun dapat lebih terfokus pada satu titik, pembagian tahapan dilakukan 5 (lima) tahapan.

Penahapan Renstra PD dapat disajikan seperti pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.3 Penahapan Renstra PD

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Digitalisasi dan Teknologi (penguatan akses internet, digitalisasi layanan pemerintahan, serta inovasi dalam administrasi publik)	Infrastruktur (Fasilitasi pembangunan sarana dan prasarana publik)	Peremberdayaan Masyarakat (pelatihan keterampilan dan optimalisasi organisasi pemberdayaan masyarakat)	Ekonomi (dukungan terhadap UMKM dan optimalisasi BUMDes)	Keamanan dan Ketertiban (peningkatan koordinasi dengan aparat keamanan, program pencegahan kejahatan, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat)

3.4. Arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Gedeg Tahun 2025-2029

Arah kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih agar selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran pada setiap tahapan selama kurun waktu lima tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi sehingga memiliki fokus serta sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode Renstra memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan pembangunan setiap tahun di masing-masing tahap. Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode Renstra memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan. Teknik merumuskan arah kebijakan renstra Kecamatan Gedeg sebagai berikut :

Tabel 3.4 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Kecamatan Gedeg

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum	Penjaminan Akses Pelayanan Dasar dan Perlindungan Sosial	Penguatan Sistem Perencanaan dan Pengukuran Kinerja	
2	Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat	Hirilisasi SDA melalui Penyediaan insfrastruktur berbasis teknologi serta penguatan investasi melalui kolaborasi integratif dengan jaringan rantai ekonomi antar wilayah dan stakeholder guna perluasan pendapatan perkapita	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Kecamatan	
3	Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	Penyediaan Tata Kelola Pemerintahan yang berkompeten sebagai penunjang kelembagaan yang tepat fungsi, digitalisasi, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat sipil	Pemanfaatan Teknologi Informasi	
4	Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati	Penyediaan Keamanan, ketertiban dan stabilitas serta supermasi hukum sebagai landasan transformasi dan pembangunan serta berkontribusi dan pengaruh bagi kedalaman ketentraman wilayah	Transparansi dan Pelibatan Publik	
5	Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum	Memperkuat ketahanan melalui penguatan usaha pemeliharaan dan pelestarian sosial, budaya dan ekologi serta berkontribusi dan berpengaruh bagi pembangunan	Penguatan Koordinasi dan Supervisi dari Pemerintah Kabupaten	
6	Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang		Modernisasi Infrastruktur Pelayanan Publik	

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
	dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan			
7	Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan		Digitalisasi Layanan Berbasis Teknologi	
8	Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah yang ada di kecamatan		Pemeliharaan dan Optimalisasi Sarpras Eksisting	
9	Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan		Integrasi dan Sinkronisasi Anggaran	
10	Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati		Pembangunan Berbasis Kebutuhan Nyata Masyarakat	
11			Pengembangan Saluran Pengaduan yang Mudah Diakses	
12			Penjaminan Tindak Lanjut Pengaduan yang Cepat dan Transparan	
13			Peningkatan Kapasitas Aparatur dalam Pengelolaan Pengaduan	
14			Penerapan Prinsip Keterbukaan Informasi Publik	
15			Pemberdayaan Forum Masyarakat dan Kelompok Pengawas	

BAB IV

PROGRAM KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam penyusunan Renstra Kecamatan Gedeg, salah satu bagian kunci adalah menyusun program, kegiatan, sub kegiatan, dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan. Hal ini merupakan turunan dari sasaran strategis yang merupakan wujud nyata operasionalisasi rencana strategis ke dalam bentuk tindakan nyata. Dalam sistem perencanaan pembangunan daerah, istilah program, kegiatan, dan sub kegiatan juga merupakan cascading dari hirarki perencanaan strategis, yaitu dari tujuan, sasaran, outcome, hingga output. Konsep cascading ini menggambarkan bagaimana rencana besar (strategis) dijabarkan ke dalam bentuk pelaksanaan teknis yang lebih rinci dan terukur. Dalam konteks perencanaan pembangunan dan manajemen kinerja pemerintah, cascading berarti menurunkan visi, misi, tujuan, dan sasaran ke dalam program, kegiatan, sub kegiatan, hingga indikator kinerja. Cascading Kecamatan Gedeg tahun 2025-2029 sebagaimana terlampir pada gambar dibawah ini.

Gambar 4.1
Casacading Kecamatan Gedeg Tahun 2025 – 2029

KEPALA PD				ESELON III/ JF AHLI MADYA				ESELON III/ JF AHLI MADYA				ESELON IV/ JF. AHLI MUDA			
Tujuan Pokin	Indikat or Tujuan Pokin	Sasaran Strategis Pokin	Indikato r Sasaran Pokin	Sasaran Program (Pokin)	Program SIPD	Indikator Program (Pokin)	Indikator Program SIPD	Sasaran Kegiatan Pokin	Nomenklatur Kegiatan SIPD	Indikator Pokin	Indikator SIPD	Sasaran Sub Kegiatan SIPD	Nomenklatur Sub Kegiatan SIPD	Indikator Pokin	Indikator Sub Keg SIPD
Meningkat nya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayan an Publik	Meningkat nya Kinerja Layanan Kecamatan	IKM Kecama tan	Meningkat nya Kualitas Ketepatan Layanan (Kualitas Pelayanan)	Program Penyelenggar aan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	IK : Persentase layanan yang diselenggar akan sesuai standar	IK : Persentase layanan yang diselenggar akan sesuai standar	Meningkat nya Kualitas Pengelolaa n Aduan Masyarakat	Pelaksanaa n Urusan Pemerinta han yang Dilimpahka n kepada Camat	IK : Persentase Aduan Masyarakat yang telah ditindaklan juti	IK : Persentase Aduan Masyarakat yang telah ditindaklan juti	Tersedianya inovasi penyelesaian aduan layanan kecamatan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	IK : Jumlah inovasi penyelesaian aduan layanan kecamatan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan
								Meningkat nya kualitas SOP	Pelaksanaa n Urusan Pemerinta han yang Dilimpahka n kepada Camat	IK : Persentase SOP yang masih layak/relev an				IK : Jumlah SOP yang direviu	
				Terwujudn ya Sinergitas antara Pemerinta h Desa dan Pemerinta h Daerah	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	IK : Persentase hasil koordinasi yang di tindaklanjut i	IK : Persentase hasil koordinasi yang di tindaklanjut i	Terlaksana nya koordinasi antara kecamatan dan pemerinta han desa	Fasilitasi, Rekomend asi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasa n Pemerinta han Desa	IK : Jumlah laporan koordinasi	IK : Jumlah laporan koordinasi	Terlaksananya a fasilitasi administrasi tata pemerintaha n desa	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	IK : Jumlah kegiatan fasilitasi terkait Administrasi Tata Pemerintaha n Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam Rangka Administrasi Pemerintahan Desa

KEPALA PD				ESELON III/ JF AHLI MADYA				ESELON III/ JF AHLI MADYA				ESELON IV/ JF. AHLI MUDA			
												Terlaksananya a Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	IK : Jumlah kegiatan fasilitasi terkait Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
												Terlaksananya a Fasilitas Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	IK : Jumlah kegiatan fasilitasi terkait Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam Rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
												Terlaksananya a Fasilitas Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	IK : Jumlah kegiatan fasilitasi terkait Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam Rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan

KEPALA PD				ESELON III/ JF AHLI MADYA				ESELON III/ JF AHLI MADYA				ESELON IV/ JF. AHLI MUDA			
		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penunjang Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah	1. Nilai SAKIP PD 2. Nilai Inovasi (IGA) PD	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Umum dan Kepegawaian serta Perencanaan dan Keuangan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	1. Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan Kesekretariatan 2. Persentase Realisasi Anggaran PD	1. Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan Kesekretariatan 2. Persentase Realisasi Anggaran PD	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja PD	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kinerja PD yang tercapai Minimal 90%	Persentase Kinerja PD yang tercapai Minimal 90%	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Sesuai Ketentuan	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan PD yang tersusun sesuai ketentuan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
												Terlaksananya Pengendalian dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berbasis Data	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pengendalian dan Evaluasi Kinerja yang dilaksanakan dengan Berbasis Data	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
								Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan PD	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Hasil Temuan Pemeriksaan Laporan Keuangan yang ditindaklanjuti	Persentase Hasil Temuan Pemeriksaan Laporan Keuangan yang ditindaklanjuti	Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah secara Tertib dan Tepat Waktu	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Laporan Pemenuhan Administrasi Keuangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
								Meningkatnya Kualitas Layanan Kepegawaian PD	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Profesionalitas ASN PD	Indeks Profesionalitas ASN PD	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian secara Tertib dan Efisien	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

KEPALA PD				ESELON III/ JF AHLI MADYA				ESELON III/ JF AHLI MADYA				ESELON IV/ JF. AHLI MUDA			
												Terlaksananya Pengembangan Karir dan Kompetensi ASN Sesuai Kebutuhan Jabatan	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Nilai Dimensi Kompetensi pada IP ASN Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan
								Meningkatnya Kualitas Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor PD	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kantor sesuai standar	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kantor sesuai standar	Tersedianya Perlengkapan dan Peralatan Kantor yang Mendukung Kinerja ASN	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
												Tersedianya Perlengkapan dan Peralatan Kantor yang Mendukung Kinerja ASN	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
								Meningkatnya Kualitas Pelayanan Umum PD	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Umum yang Terlaksana Sesuai Standar	Persentase Pelayanan Umum yang Terlaksana Sesuai Standar	Terselenggaranya Pengelolaan Layanan Penunjang Kegiatan PD	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Laporan Pemenuhan Layanan Penunjang Kegiatan (Penyediaan Mamin, Tenaga Administrasi Penunjang, dll)	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan

KEPALA PD				ESELON III/ JF AHLI MADYA				ESELON III/ JF AHLI MADYA				ESELON IV/ JF. AHLI MUDA			
												Terselenggaranya Pengelolaan Layanan Penunjang Kegiatan PD	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Laporan Pemenuhan Layanan Penunjang Kegiatan (Penyediaan Mamin, Tenaga Administrasi Penunjang, dll)	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan
												Terselenggaranya Pengelolaan Layanan Penunjang Kegiatan PD	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Laporan Pemenuhan Layanan Penunjang Kegiatan (Penyediaan Mamin, Tenaga Administrasi Penunjang, dll)	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan
												Terselenggaranya Pengelolaan Layanan Penunjang Kegiatan PD	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Laporan Pemenuhan Layanan Penunjang Kegiatan (Penyediaan Mamin, Tenaga Administrasi Penunjang, dll)	jumlah Paket Bahan / Material yang disediakan
												Terpenuhinya Dukungan Layanan bagi Pimpinan	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Pemenuhan Kebutuhan Pimpinan	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

KEPALA PD				ESELON III/ JF AHLI MADYA				ESELON III/ JF AHLI MADYA				ESELON IV/ JF. AHLI MUDA			
								Meningkatnya Kualitas Pelayanan Umum PD	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelayanan Umum yang Terlaksana Sesuai Standar	Persentase Pelayanan Umum yang Terlaksana Sesuai Standar	Terselenggaranya Pengelolaan Layanan Penunjang Kegiatan PD	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Pemenuhan Layanan Penunjang Kegiatan (Penyediaan Mamin, Tenaga Administrasi Penunjang, dll)	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan
												Terselenggaranya Pengelolaan Layanan Penunjang Kegiatan PD	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Pemenuhan Layanan Penunjang Kegiatan (Penyediaan Mamin, Tenaga Administrasi Penunjang, dll)	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan
								Meningkatnya Kualitas Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor PD	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kantor sesuai standar	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kantor sesuai standar	Terlaksananya Pengelolaan Barang Milik Daerah secara Efektif dan Efisien	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Laporan Pengelolaan BMD (Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, dan Pelaporan)	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan
								Meningkatnya Kualitas Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor PD	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kantor sesuai standar	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kantor sesuai standar	Terlaksananya Pemeliharaan Aset, Gedung, dan Sarana Prasarana Fasilitas Kantor secara Berkala	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Laporan Pemeliharaan Aset, Gedung, dan Sarana Prasarana Fasilitas Kantor	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya

KEPALA PD				ESELON III/ JF AHLI MADYA				ESELON III/ JF AHLI MADYA				ESELON IV/ JF. AHLI MUDA			
												Terlaksananya Pemeliharaan Aset, Gedung, dan Sarana Prasarana Fasilitas Kantor secara Berkala	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Laporan Pemeliharaan Aset, Gedung, dan Sarana Prasarana Fasilitas Kantor	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara
												Terlaksananya Pemeliharaan Aset, Gedung, dan Sarana Prasarana Fasilitas Kantor secara Berkala	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Laporan Pemeliharaan Aset, Gedung, dan Sarana Prasarana Fasilitas Kantor	Jumlah unit Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi

4.1 Uraian Program

Sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah serta tujuan dan sasaran yang ada di RPJMD, maka untuk mencapai sasaran strategis Kecamatan Gedeg ditentukanlah program, dan kegiatan. Adapun program yang dimiliki Kecamatan Gedeg adalah sebagai berikut :

- a. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota merupakan **program yang mendukung pelaksanaan seluruh urusan pemerintahan**, baik urusan wajib maupun urusan pilihan, agar berjalan secara efektif, efisien, dan akuntabel. Program ini tidak menghasilkan layanan publik secara langsung, tetapi sangat penting dalam memastikan manajemen, koordinasi, dan administrasi pemerintahan daerah berjalan dengan baik.

- b. Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik merupakan **program strategis yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah** untuk menjalankan fungsi pemerintahan secara efektif serta menyediakan layanan kepada masyarakat secara adil, merata, dan berkualitas. Program ini mencakup **berbagai kegiatan dan sub kegiatan yang bertujuan mendukung jalannya roda pemerintahan dan pemenuhan hak dasar masyarakat** melalui layanan publik, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah serta kebijakan pembangunan jangka menengah (RPJMD).

- c. Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa merupakan **program strategis pemerintah daerah kabupaten/kota** yang bertujuan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa berjalan secara **tertib, akuntabel, partisipatif, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan**. Program ini adalah bagian dari urusan pemerintahan bidang **pemerintahan dalam negeri**, khususnya sub urusan **pemerintahan desa**.

4.2 Uraian Kegiatan

Kegiatan merupakan seperangkat tindakan operasional yang dilakukan untuk mencapai hasil tertentu dari suatu program, yang langsung menunjang pencapaian sasaran strategis dalam suatu urusan pemerintahan. Kegiatan berada di antara program dan sub kegiatan dalam struktur perencanaan pembangunan daerah. Jenis kegiatan yang dimiliki Kecamatan Gedeg adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah adalah bagian operasional paling spesifik dari kegiatan utama yang dilakukan oleh

perangkat daerah untuk menyusun, mengelola, dan menilai kinerja pembangunan daerah. Sub kegiatan ini mencakup tindakan teknis yang mendukung seluruh siklus manajemen kinerja – mulai dari perencanaan strategis, penyusunan anggaran, hingga evaluasi hasil

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah adalah serangkaian proses dan tindakan administratif yang dilakukan oleh perangkat daerah untuk mengelola keuangan daerah secara tertib, transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kegiatan ini mencakup seluruh aspek pengelolaan keuangan, mulai dari perencanaan anggaran, pelaksanaan, penatausahaan, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan

3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah adalah seluruh proses dan tindakan administratif yang dilakukan oleh perangkat daerah dalam pengelolaan sumber daya aparatur sipil negara (ASN) secara tertib, sistematis, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kegiatan ini mencakup seluruh siklus manajemen kepegawaian, mulai dari pengangkatan, penempatan, pengembangan, hingga pemberhentian pegawai

4. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas administratif yang dilakukan untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah dalam aspek kesekretariatan, persuratan, kearsipan, dokumentasi, perlengkapan, layanan perkantoran, dan tata usaha umum

5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah adalah proses perencanaan, pengadaan, dan pencatatan aset/barang milik daerah yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan daerah—baik urusan wajib maupun pilihan—yang menjadi kewenangan perangkat daerah. Barang milik daerah yang dimaksud dapat berupa peralatan, perlengkapan, kendaraan dinas, mebel, teknologi informasi, gedung/bangunan, dan sarana lainnya yang digunakan untuk menunjang operasional dan pelayanan publik

6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah adalah serangkaian aktivitas pengadaan jasa yang dilakukan oleh perangkat daerah untuk mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan, baik urusan wajib maupun pilihan, yang menjadi tanggung jawab daerah. Jasa yang dimaksud dapat mencakup berbagai jenis pelayanan dan dukungan teknis yang diperlukan untuk mendukung tugas operasional pemerintah daerah. Jasa penunjang ini berfungsi untuk memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pemerintahan, termasuk bidang administratif,

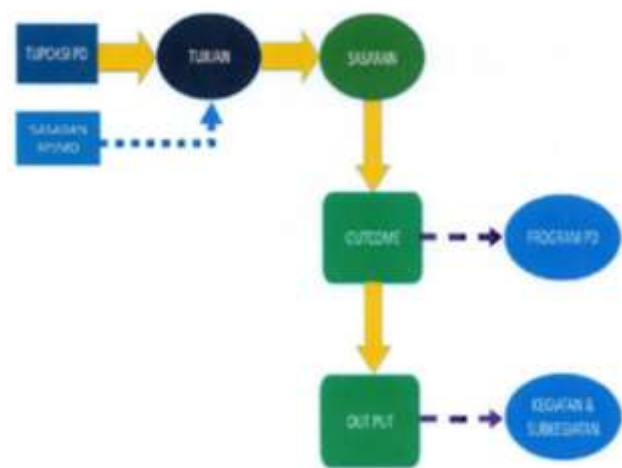
- konsultasi, pendidikan dan pelatihan, perawatan, atau layanan lainnya yang mendukung kinerja perangkat daerah dalam menyelenggarakan pelayanan publik
7. **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh perangkat daerah untuk menjaga, merawat, dan memperbaiki barang milik daerah (BMD) agar tetap dalam kondisi baik, layak pakai, dan dapat digunakan secara optimal dalam menunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah. Barang milik daerah yang dimaksud meliputi aset tetap seperti gedung/bangunan, kendaraan dinas, peralatan kantor, infrastruktur, dan perlengkapan lainnya yang digunakan oleh perangkat daerah untuk menjalankan tugas dan fungsinya
 8. **Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**
Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat adalah aktivitas operasional yang dilakukan oleh kecamatan dalam rangka menjalankan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Bupati/Wali Kota yang secara formal telah dilimpahkan kepada Camat melalui keputusan kepala daerah. Pelimpahan ini bertujuan untuk mendekatkan layanan pemerintahan kepada masyarakat dan mempercepat respons terhadap kebutuhan publik di tingkat wilayah kecamatan
 9. **Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**
Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa adalah rangkaian aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah daerah (khususnya kecamatan dan dinas terkait) untuk mendukung, membina, mengarahkan, dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa, agar berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, prinsip tata kelola yang baik, dan kebijakan pembangunan daerah. Kegiatan ini merupakan bagian dari fungsi pembinaan dan pengawasan yang wajib dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota kepada desa, sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan

4.3 Uraian Sub Kegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif

Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Gedeg merupakan **Struktur sistematis dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang menjabarkan tujuan dan sasaran strategis ke dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan, lengkap dengan indikator dan target kinerjanya**, sebagai dasar pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan perangkat daerah. Perumusan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan dalam Renstra Kecamatan Gedeg juga merupakan proses strategis yang harus **terstruktur, berbasis data, dan selaras dengan tujuan RPJMD serta urusan pemerintahan daerah**. Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan

Renstra Kecamatan Gedeg serta Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Gedeg dijelaskan pada gambar dibawah ini:

Gambar 4.2
Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Gedeg



Tabel 4.1
Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Gedeg

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik					Indeks Pelayanan Publik		
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik				Indeks Pelayanan Publik		
		Meningkatnya Kinerja Layanan Kecamatan			IKM Kecamatan		
			Meningkatnya Kualitas Ketepatan Layanan		Persentase layanan yang diselenggarakan sesuai standar	PROGRAM PENYELENGGARAHAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
				Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aduan Masyarakat	Persentase Aduan Masyarakat yang telah ditindaklanjuti	Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
				Mengkatnya Kualitas SOP	Persentase SOP yang masih layak/relevan		
						Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	
			Terwujudnya Sinergitas antara Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah		Persentase Keselarasan antara RPJMDes dengan APBDes	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
				Terlaksanannya koordinasi antara kecamatan dan pemerintah desa	Jumlah laporan hasil pembinaan/ fasilitasi desa	Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
						Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	
						Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
						Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	
						Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah				Nilai SAKIP		
		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penunjang Pencapaian			Nilai SAKIP		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
		Kinerja Perangkat Daerah					
					Nilai Inovasi (IGA) Perangkat Daerah		
			Meningkatnya Kualitas Pelayanan Umum dan Kepegawaian serta Perencanaan dan Keuangan		Tingkat Kepuasan Pengguna Layuanan Kesekretariatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Persentase Realisasi Anggaran Anggaran Perangkat Daerah		
				Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kinerja Perangkat Daerah yang tercapai minimal 90%	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
						Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan Perangkat Daerah	Persentase hasil Temuan Pemeriksaan Laporan Keuangan yang ditindaklanjuti	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Meningkatnya Kualitas Layanan Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
						Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIA TAN/SUB KEGIATAN	KET
						Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
				Meningkatnya Kualitas Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kantor sesuai standar	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Meningkatnya Kualitas Pelayanan Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Umum yang terlaksana sesuai standar	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
						Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
						Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
						Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
						Penyediaan Bahan/Material	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIA TAN/SUB KEGIATAN	KET
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Meningkatnya Kualitas Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kantor sesuai standar	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
						Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	
				Meningkatnya Kualitas Pelayanan Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Umum yang terlaksana sesuai standar	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Meningkatnya Kualitas Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kantor Sesuai Standar	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	

Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan adalah bagian dari dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang memuat daftar program, kegiatan, dan sub kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan dalam periode 5 (lima) tahun, lengkap dengan indikator kinerja, target tahunan, dan estimasi kebutuhan pendanaannya. Rencana ini merupakan **penjabaran operasional dari sasaran strategis perangkat daerah**, yang disusun untuk memberikan arah pelaksanaan pembangunan sectoral, menjadi dasar penyusunan rencana kerja tahunan (Renja PD) dan RKA serta menghitung kebutuhan anggaran yang logis dan terukur. Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan dijelaskan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4.2 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET .
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Unsur Kewilayahan				3.138.393.000		3.291.743.000		3.450.428.000		3.484.428.000		4.165.890.592	
7.01 - KECAMATAN				3.138.393.000		3.291.743.000		3.450.428.000		3.484.428.000		4.165.890.592	
Program Penyelenggaraan Peemerintahan dan Pelayanan Publik				15.210.000		15.210.000		20.210.000		15.210.000		15.210.000	
Meningkatnya Kualitas Ketepatan Layanan	Persentase Layanan Yang diselenggarakan sesuai standar	100%	100%	15.210.000	100%	15.210.000	100%	20.210.000	100%	20.210.000	100%	20.210.000	
Kegiatan Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat				15.210.000		15.210.000		20.210.000		20.210.000		20.210.000	
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aduan Masyarakat	Persemtase Aduan Masyarakat yang telah ditindaklanjuti	N/A	100%	15.210.000	100%	15.210.000	100%	20.210.000	100%	20.210.000	100%	20.210.000	
Mengkatnya Kualitas SOP	Persentase SOP yang masih layak/relevan	N/A	100%	-	100%	-	100%		100%		100%		
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah penyelesaian aduan layanan kecamatan	N/A	3 pengaduan	15.210.000	3 pengaduan	15.210.000	3 pengaduan	20.210.000	3 pengaduan	20.210.000	3 pengaduan	20.210.000	
	Jumlah SOP yang direviu	N/A	4 SOP		4 SOP		4 SOP		4 SOP		4 SOP	-	

Program Pembinaan dan Pengawasan Pemberintahan Desa				259.060.600		291.060.600		341.060.600		325.060.600		360.000.000	
Terwujudnya Sinergitas antara Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjti	100%	100%	259.060.600	100%	291.060.600	100%	341.060.600	100%	325.060.600	100%	360.000.000	
Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				259.060.600		291.060.600		341.060.600		325.060.600		360.000.000	
Terlaksanannya koordinasi antara kecamatan dan pemerintah desa	Jumlah laporan koordinasi	24 laporan	24 laporan	259.060.600	25 laporan	291.060.600	24 laporan	341.060.600	24 laporan	325.060.600	24 laporan	360.000.000	
Terlaksananya fasilitas administrasi tata pemerintahan desa	Jumlah kegiatan fasilitasi terkait Administrasi Tata Pemerintahan Desa	8 dokumen	8 dokumen	33.230.000	9 dokumen	66.230.000	8 dokumen	46.230.000	8 dokumen	50.230.000	8 dokumen	60.000.000	
Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah kegiatan fasilitasi terkait Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	5 dokumen	5 dokumen	28.436.900	5 dokumen	32.436.900	5 dokumen	72.436.900	5 dokumen	72.436.900	5 dokumen	75.000.000	
Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Keteritaban Umum	Jumlah Kegiatan Fasilitasi Terkait Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	5 dokumen	5 dokumen	43.820.000	5 dokumen	48.820.000	5 dokumen	58.820.000	5 dokumen	58.820.000	5 dokumen	75.000.000	
Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Masyarakat	Jumlah Kegiatan Fasilitasi Terkait Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	6 dokumen	6 dokumen	153.573.700	6 dokumen	143.573.700	6 dokumen	163.573.700	6 dokumen	143.573.700	6 dokumen	150.000.000	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				2.864.122.400		2.985.472.400		3.089.157.400		3.144.157.400		3.790.680.592	

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Umum dan Kepegawaian serta Perencanaan dan Keuangan	Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan Kesekretariatan	N/A	91,00	2.864.122.400	92,00	2.985.472.400	93,00	3.089.157.400	94,00	3.144.157.400	95,00	3.790.680.592	
	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	94,42%	90,50%		90,55%		90,60%		90,65%		91,70%		
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4.000.000		4.000.000		4.000.000		4.000.000		4.000.000	
Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja PD	Persentase Kinerja PD yang tercapai Minimal 90%	93%	94%	4.000.000	95%	4.000.000	96%	4.000.000	97%	4.000.000	98%	4.000.000	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Sesuai Ketentuan	Jumlah Dokumen Perencanaan PD yang tersusun sesuai ketentuan	2 dokumen	2 dokumen	2.000.000	2 dokumen	2.000.000	2 dokumen	2.000.000	2 dokumen	2.000.000	2 dokumen	2.000.000	
Terlaksananya Pengendalian dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berbasis Data	Persentase Pengendalian dan Evaluasi Kinerja yang Dilaksanakan dengan Berbasis Data	23 laporan	23 laporan	2.000.000	23 laporan	2.000.000	23 laporan	2.000.000	23 laporan	2.000.000	23 laporan	2.000.000	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.584.893.000		2.684.893.000		2.784.893.000		2.784.893.000		3.067.435.392	
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Hasil Temuan Pemeriksaan Laporan Keuangan yang ditindaklanjuti	100%	100%	2.584.893.000	100%	2.684.893.000	100%	2.784.893.000	100%	2.784.893.000	100%	3.067.435.392	
Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah secara Tertib dan Tepat Waktu	Jumlah Laporan Pemenuhan Administrasi Keuangan	N/A	1 laporan	2.584.893.000	1 laporan	2.684.893.000	1 laporan	2.784.893.000	1 laporan	2.784.893.000	1 laporan	3.067.435.392	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000	

Meningkatnya Kualitas Layanan Kepegawaian PD	Indeks Profesionalitas ASN PD	78,77	78,77	20.000.000	82,50	20.000.000	83,00	20.000.000	83,50	20.000.000	84,00	20.000.000	
Terlaksananya Administrasi Kepegawaian secara Tertib dan Efisien	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian	N/A	18 laporan	10.000.000	18 laporan	10.000.000	18 laporan	10.000.000	18 laporan	10.000.000	18 laporan	10.000.000	
Terlaksananya Pengembangan Karir dan Kompetensi ASN Sesuai Kebutuhan Jabatan	Nilai Dimensi Kompetensi pada IP ASN Perangkat Daerah	78,77	82	10.000.000	82,5	10.000.000	83	10.000.000	83,5	10.000.000	84	10.000.000	
Administrasi Umum Perangkat Daerah				35.010.700		35.989.660		35.989.660		35.989.660		80.000.000	
Meningkatnya Kualitas Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor PD	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kantor sesuai standar	N/A	100%	35.010.700	100%	35.989.660	100%	35.989.660	100%	35.989.660	100%	80.000.000	
Tersedianya Perlengkapan dan Peralatan Kantor yang Mendukung Kinerja ASN	Jumlah Laporan Penyediaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor												
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 paket	3 paket	2.634.000	3 paket	3.612.960	3 paket	3.612.960	3 paket	3.612.960	3 paket	10.000.000	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 paket	3 paket	32.376.700	3 paket	32.376.700	3 paket	32.376.700	3 paket	32.376.700	3 paket	70.000.000	
Administrasi Umum Perangkat Daerah				84.533.750		84.533.750		88.218.750		93.218.750		122.245.200	
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Umum PD	Persentase Pelayanan Umum yang Terlaksana Sesuai Standar	100%	100%	84.533.750	100%	84.533.750	100%	88.218.750	100%	93.218.750	100%	122.245.200	
Terselenggaranya Pengelolaan Layanan Penunjang Kegiatan PD	Jumlah Laporan Pemenuhan Layanan Penunjang Kegiatan												

	(Penyediaan Mamin, Tenaga Administrasi Penunjang, dll)												
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 paket	12 paket	25.815.500	12 paket	25.815.500	12 paket	29.500.500	12 paket	29.500.500	12 paket	40.000.000	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 paket	12 paket	15.068.000	12 paket	15.068.000	12 paket	15.068.000	12 paket	15.068.000	12 paket	30.000.000	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 dokumen	2 dokumen	2.245.200	2 dokumen	2.245.200	2 dokumen	2.245.200	2 dokumen	2.245.200	2 dokumen	2.245.200	
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	10 paket	10 paket	25.905.050	10 paket	25.905.050	10 paket	25.905.050	10 paket	30.905.050	10 paket	30.000.000	
Terpenuhinya Dukungan Layanan bagi Pimpinan	Jumlah Laporan Pemenuhan Kebutuhan Pimpinan												
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	12 laporan	15.500.000	12 laporan	15.500.000	12 laporan	15.500.000	12 laporan	15.500.000	12 laporan	20.000.000	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				83.628.960		104.000.000		104.000.000		114.000.000		132.000.000	
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Umum PD	Persentase Pelayanan Umum yang Terlaksana Sesuai Standar	100%	100%	83.628.960	100%	104.000.000	100%	104.000.000	100%	114.000.000	100%	132.000.000	
Terselenggaranya Pengelolaan Layanan Penunjang Kegiatan PD	Jumlah Laporan Pemenuhan Layanan Penunjang Kegiatan (Penyediaan Mamin, Tenaga Administrasi Penunjang, dll)												

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 laporan	24 laporan	45.000.000	24 laporan	50.000.000	24 laporan	50.000.000	24 laporan	60.000.000	24 laporan	60.000.000	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	38.628.960	12 laporan	54.000.000	12 laporan	54.000.000	12 laporan	54.000.000	12 laporan	72.000.000	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				-		-		-		40.000.000		70.000.000	
Meningkatnya Kualitas Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor PD	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kantor sesuai standar	N/A	-		-		-		100%	40.000.000	100%	70.000.000	
Terlaksananya Pengelolaan Barang Milik Daerah secara Efektif dan Efisien	Jumlah Laporan Pengelolaan BMD (Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, dan Pelaporan)												
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	N/A	-	-	-	-	-	-	1 unit	40.000.000	1 unit	50.000.000	
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	N/A	-	-	-	-	-	-	-	-	1 paket	20.000.000	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				52.055.990		52.055.990		52.055.990		52.055.990		295.000.000	
Meningkatnya Kualitas Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor PD	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kantor sesuai standar	100%	100%	52.055.990	100%	52.055.990	100%	52.055.990	100%	52.055.990	100%	295.000.000	

Terlaksananya Pemeliharaan Aset, Gedung, dan Sarana Prasarana Fasilitas Kantor secara Berkala	Jumlah Laporan Pemeliharaan Aset, Gedung, dan Sarana Prasarana Fasilitas Kantor												
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	39.802.200	1 Unit	39.802.200	1 Unit	39.802.200	1 Unit	39.802.200	1 Unit	35.000.000	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	15 Unit	2.600.000	15 Unit	2.600.000	15 Unit	2.600.000	15 Unit	2.600.000	15 Unit	10.000.000	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	9.653.790	2 Unit	9.653.790	2 Unit	9.653.790	2 Unit	9.653.790	2 Unit	250.000.000	

4.4 Uraian Sub Kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas Pembangunan daerah

Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah merupakan Rangkaian aktivitas teknis atau operasional yang paling strategis, terpilih, dan berdampak langsung dalam mendukung pencapaian program prioritas pembangunan daerah, yang ditetapkan berdasarkan isu strategis, sasaran utama RPJMD, dan kemampuan pendanaan daerah. Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah sebagaimana dijelaskan pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.3

Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Mediasi dan dialog antar komunitas, penguatan peran tokoh masyarakat	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
2	Implementasi sistem e-government dan data terpusat guna pengembangan platform digital untuk layanan publik	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aduan Masyarakat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	
3	Program gerakan percepatan penurunan stunting (GERCEP STUNTING)	Penurunan Stunting	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
4	Peduli PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial)	Percepatan penanganan PPKS	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
5	Pelatihan dan pemberdayaan karang taruna	Peningkatan Kapasitas Karang Taruna	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	

4.5 Uraian Sub Kegiatan dalam rangka mendukung program Tematik Pembangunan daerah

Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program tematik Pembangunan Daerah merupakan Rangkaian aktivitas teknis atau operasional yang paling strategis, terpilih, dan berdampak langsung dalam mendukung pencapaian program tematik pembangunan daerah, yang ditetapkan berdasarkan isu strategis, sasaran utama RPJMD, dan kemampuan pendanaan daerah. Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program TematikPembangunan Daerah sebagaimana dijelaskan pada tabel dibawah ini

Tabel 4.4
Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Tematik Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Stunting	Tercukupinya Data Dukung terkait Penurunan Stunting	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
		Terlaksananya Pendampingan Kasus Stunting		
	KKS	Tercukupinya Data Dukung terkait Kelembagaan KKS	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
		Terlaksananya Pendampingan Pokja Sehat Tingkat Desa		
	KLA	Tercukupinya Data Dukung terkait KLA	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
		Terlaksananya Pendampingan Forum Anak Kecamatan dan Desa		
	PUG	Tersedianya Data Terpilah yang Responsif Gender	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
		Tersedianya Sarana Prasarana yang Responsif Gender		

	ATS	Tersedianya Data ATS	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
	ATM	Terlaksananya Pendampingan Eliminasi ATM	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
	Germas	Terlaksananya Kegiatan Germas	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
	Kemiskinan	Tercukupinya Data Dukung terkait Kemiskinan	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
	SDG's	Tercukupinya Data Dukung terkait SDG's	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	

4.6 Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Tahun 2025 2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah adalah ukuran keberhasilan utama yang secara langsung mencerminkan pencapaian tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. IKU disusun berdasarkan tujuan dan sasaran dalam Renstra Perangkat Daerah. Digunakan untuk mengukur kinerja strategis secara menyeluruh, bukan hanya aktivitas rutin. Indikator Kinerja Utama Kecamatan Gedeg sebagaimana dijelaskan pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.4
Indikator Kinerja Utama Kecamatan Gedeg

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	IKM Kecamatan	Indeks	97.35	97.50	97.65	97.75	97.85	97.95	98.00	Indikator Perangkat Daerah
	Nilai SAKIP Perankat Daerah	Nilai	87,45	87,50	87,55	87,60	87,65	87,70	87,75	

4.7 Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah ukuran keberhasilan yang bersifat **operasional** dan digunakan untuk menilai capaian **kinerja kegiatan atau sub kegiatan** dalam rangka mendukung pencapaian **Indikator Kinerja Utama (IKU)** perangkat daerah. **Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kecamatan Gedeg** sebagaimana dijelaskan pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.5 Indikator Kinerja Kunci

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
				NIHIL						

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis Kecamatan Gedeg Tahun 2025–2029 merupakan pedoman perencanaan pembangunan jangka menengah yang disusun berdasarkan analisis terhadap isu strategis, potensi wilayah, dan permasalahan aktual yang dihadapi. Dokumen ini berperan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja tahunan serta alat kendali pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan wilayah kecamatan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan.

Kesimpulan Substansial :

1. Permasalahan utama yang dihadapi Kecamatan Gedeg adalah rendahnya kualitas ketepatan layanan publik dan tata kelola desa.
2. Sasaran utama yang ditetapkan adalah meningkatnya kinerja layanan Kecamatan yang diukur melalui Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).
3. Strategi pembangunan diarahkan pada penguatan kapasitas kelembagaan, digitalisasi layanan, peningkatan partisipasi masyarakat, dan sinergi antar lembaga pemerintahan.
4. Perencanaan pembangunan berbasis potensi wilayah, mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan partisipatif.

Kaidah Pelaksanaan:

Pelaksanaan program dan kegiatan mengacu pada prinsip transparansi, partisipasi masyarakat, akuntabilitas, dan efisiensi. Setiap urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Kecamatan, seperti urusan pemerintahan umum, pelayanan dasar, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan desa, harus dilaksanakan dengan mengacu pada RPJMD Kabupaten Mojokerto dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sinergi antara Pemerintah Kecamatan dengan Pemerintah Desa, OPD terkait, serta pemangku kepentingan lainnya menjadi kunci keberhasilan implementasi strategi yang dirancang.

Pengendalian dan Evaluasi:

Pengendalian terhadap pelaksanaan Renstra dilakukan melalui monitoring secara berkala terhadap pencapaian indikator kinerja utama serta penyesuaian terhadap dinamika permasalahan dan kebijakan daerah.

Evaluasi dilakukan setiap tahun dan pada akhir periode Renstra, dengan tujuan menilai efektivitas dan efisiensi pelaksanaan serta memberikan dasar perbaikan kebijakan dan perencanaan pembangunan berikutnya. Pelibatan aktif masyarakat dalam proses evaluasi juga menjadi instrumen penting untuk memastikan adanya transparansi dan akuntabilitas publik.

Dengan tersusunnya dokumen Renstra ini, diharapkan seluruh pihak dapat menjadikan rencana strategis ini sebagai dasar komitmen bersama dalam mendorong kemajuan Kecamatan Gedeg secara inklusif, adaptif, dan berkelanjutan untuk mencapai visi pembangunan yang telah ditetapkan.

Mojoagung, 16 September 2025

Pt. CAMAT GEDEG



MAS UD, S.E., S.T., M.T., M.M.

Pembina

NIP. 19740607 200112 1 004